

## HUKUM DAN MORALITAS

Oleh : Suadamara Ananda<sup>1</sup>

### Abstrak

*At first there seems to be no distinction between law and morality. People recognize the difference between what is actually legal or legally right according to the political authorities. The idea about the relationship between law and society the idea that law is a mirror of society and the idea that the function of law is to maintain social order. The second component of the framework will be an outline of the law-society relationship. This scheme will be organized in terms of a tripartite set of basic elements: - custom/consent and , - Morality/reason; as they relate to - positive law.*

### Pendahuluan

Filsafat Hukum yang berkembang dalam literatur Barat,- Kontinen Eropa dan Amerika berawal dari pemikiran klasik Yunani, aliran filsafat hukum Alam, hingga aliran filsafat hukum Positivisme, Melalui perkembangan evolutiv-sintetik, dalam kurun waktu berikutnya perkembangan ini melahirkan berbagai aliran pemikiran hukum: The Historical School, Marxistis, Sociological Jurisprudence, The Realist School of Jurisprudence, teori hukum instrumentalistik, Analytical Jurisprudence, hingga pemikiran hukum 'Critical Legal Studies dan berbagai pemikiran teoritik hukum kontemporer. Terdapat perbedaan dari masing-masing aliran filsafat hukum ini. Perkembangan dari setiap aliran dan corak pemikiran falsafati yang melandasinya, sintesa teoritiknya, serta antitesis teoritik yang menyertainya.; baik yang jelas maupun subtil dalam setiap kajian teoritiknya, namun demikian masih terlihat adanya kesamaan. Hampir semua aliran mempersoalkan hal-hal yang berkenaan dengan: pendefinisian hukum, relasi hukum dengan moralitas, bahwa hukum adalah cerminan masyarakat dan pendapat problematis tentang fungsi hukum. Tulisan ini, mencoba memaparkan persoalan dasar yang berkenaan dengan adanya ketidak terpisahan/hubungan antara hukum dan masyarakat, dan pada saat yang sama merekat pada hubungan

hukum dan moralitas, setidaknya-tidaknya menjadi tema yang mungkin dapat memunculkan masalah-masalah dasar untuk dapat memahami hukum positif maupun corak perkembangan pemikiran tentang hukum itu sendiri.

Berawal dari penyebutan dan mendampingkan dua nama, Thomas Aquinas dan Niccolo Machiavelli, maupun mendekati aliran filsafat hukum Alam dan aliran Positivisme hukum, pada gilirannya mendekati kita kepada suatu percakapan tentang hubungan antara hukum dan moralitas, dan pada tataran lain berkenaan pula dengan legitimasi kekuasaan. Menyentuh legitimasi kekuasaan mengingatkan kita kepada Jurgen Habermas dalam kuliah tentang hubungan 'Law and Morality' di Harvard University pada Oktober 1986 yang terkenal dengan analisis-kritisnya terhadap Max Weber yang berkenaan dengan persoalan dasar legalitas kekuasaan dan landasan legitimasi dari kekuasaan politik, termasuk rasionalitas yang mendasari pemaknaan reflektifnya, yang juga kental dengan pengungkapan relasi, koherensi dan interdependensi antara hukum dan moralitas.

Tema hukum dan moralitas dapat pula dikaji berdasarkan subbagian / subset pembedaan antara sistem hukum dan non sistem hukum yang tidak saja berupa kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga menjadi norma yang mengikat individu maupun masyarakat. Perbedaan ini sukar

<sup>1</sup>Dosen Filsafat Hukum di Universitas Katolik Parahyangan

dielakkan manakala dalam kenyataan konkret pertimbangan moral dapat mendasari bahwa suatu regulasi atau aturan hukum positif seyogianya tidak harus ditaati seperti diungkapkan oleh Charless W Collier{*Basic Themes in Law and Jurisprudence*,2001}: "*The theme of law and morality may be viewed as a particularly important subset of distinction between legal and non legal systems for regulating social behavior. The reasons for doing so; and sometimes ,in fact, good moral reason can given for disobeying a legal rule.* Dalam dimensi sosialitas manusia hubungan hukum dan moralitas selalu dikaitkan dengan konsep keadilan, misalnya tercermin dari pendapat H.L.A.Hart: "*Justice constitutes one segment of morality primarily concerned not with individual conduct but with the ways in which classes of individuals are treated. It is this which gives justice its special relevance in the criticism of law and of other public or social institutions is the most public and the most legal of the virtues. But principles of justice do not exhaust the idea of morality; and not all criticism of law made on moral grounds is made in men to do particular actions which morality forbids individuals to do, or because they require men to abstain from doing those which are morally obligatory*"{ H.L.A.Hart, *The Concept of Law* ,Oxford:Oxford University Press,1961, pages 163}.Oleh karena itu bagi Hart sangat penting untuk mengkarakterisasi prinsip-prinsip yang terkandung, termasuk makna dan prinsip aturan hukum dan landasan moral dalam mewujudkan kewajiban-kewajiban manusia maupun tujuan masyarakat.

### **Hukum dan Masyarakat**

Untuk sampai pada pengertian hukum menurut hakikatnya, perlu kita memandangnya terlebih dahulu menurut tempat, eksistensi hidup kita. Artinya kita harus kembali kepada pembawa hukum yang utama, yakni manusia sebagai subjek yang bebas dan

bermoral.Gagasan awal tentang hukum dipahami sebagai suatu refleksi kehidupan masyarakat, -manusia itu dalam dan dengan mengakui adanya diri sendiri juga mengakui adanya manusia lain- , menurut strukturnya, - ada kita itu berupa ada-bersama.Manusia menurut fitrahnya adalah seorang pribadi yang tak dapat menghindari dirinya berada sesama orang lain dalam kehidupan konkret dalam masyarakat.Dalam kehidupannya manusia senantiasa mengaktivasi hidupnya dalam berbagai wilayah budaya dengan nilai -nilai yang menyertainya. Dengan demikian membicarakan keberadaan manusia.mendorong kita untuk terlebih dahulu mempersoalkan hubungan individu dan sosial dalam lingkup rasionalitas perilakunya, tanpa melupakan hubungannya dengan benda dan makhluk disekitarnya.Dengan perkataan lain, kita menyentuh hubungan antara persona dan masyarakat *in der Welt sein*.Pada saat kita menyentuh hubungan individu masyarakat , dalam perspektif lain Immanuel Kant meyebutkan sebagai sosialitas manusia; menempatkan peran masyarakat dalam pembentukan individu, krena sosialitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari individualitas.Pemikiran Kant ini pada gilirannya akan menyentuh eksistensi negara; dan pada nuansa tertentu akan dapat dipergunakan untuk memahami konsep '*community*' yang dikemukakan oleh Ronald Dworkin;walaupun sangat sukar mengidentifikasi apakah pemikiran Dworkin bertumpu pada sosialitas manusianya Immanue Kant.

Kehidupan masyarakat terkait dengan hubungan-hubungan yang bertumpu pada cita kehidupan, tujuan individual maupun kemasyarakatan. Dari sisi lain, masyarakat tidak cukup dilihat sebagai kesatuan organis atau badan - Pareto menyebutnya '*sistem*' - yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pluralitas sikap dan perilaku , yang pada momen tertentu dapat bersifat

individualistis maupun kolektivistis. Masyarakat adalah bentuk perilaku yang tergantung daripada dia. (K.J. Veeger, *Realitas Sosial* h.89). Pendapat ini tentunya menjadi konfrontatif dengan pendapat John Rawls : “ *no one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and abilities, his intelligence, strength and the like*”. Rumusan ini kita kenal sebagai landasan teoritik Rawls dalam merumuskan konsep prinsip- keadilan; “ *If an individual does not know how he will end up in his own conceived society, he is likely not going to privilege any one class of people, but rather develop a scheme of justice that treats all fairly.*”. Dalam tulisan ini, konfrontasi pemikiran tentang keadilan ini, untuk sementara tidak akan dibahas lebih jauh.

Dalam bukunya, Brian Z. Tamahana, menyebutkan: “A formidable threshold task in the project to construct a general jurisprudence is to come up with a characterization of law-society relationship”; terdapat dua kemungkinan yang utama dalam hubungan hukum-masyarakat tersebut: yang pertama - the idea that law is a mirror of society- , yang kedua - and the idea that the function of law is to maintain social order” (Tahamana, Brian. Z . *A general Juriprucence of Law and Society*, 2001, h.1}. Gagasan pertama, terlihat bahwa dalam setiap sistem hukum selalu tersirat adanya hubungan yang erat dengan cita pemikiran tentang tujuan keberadaan masyarakat itu. Hukum positif yang berlaku merupakan cerminan intelektualitas masyarakat , sosial, dan iklim politik dalam dinamika masyarakat tersebut. Dengan perkataan lain, refleksi ini dalam keadaan tertentu lebih terasa keberadaannya dalam masyarakat ketimbang teori hukum yang dihasilkan oleh pemikir hukum maupun hukum positif yang berlaku.

Gagasan kedua dalam hubungan hukum dan masyarakat, terlihat bahwa setiap

teori hukum yang dibangun tidak dapat menghindari adanya keterkaitan antara elemen-elemen : 'custom/consent, morality/reason, and positive law'. Gagasan ini agaknya sejalan dengan pendapat Ullmann yang menyebutkan : “ *Every legal system stands in a close relationship to the ideas, aims and purposes of society. Law reflects the intellectual, social, economic, and political climate of its time*”; yang tersimpul pula dalam pernyataannya : “ *Nowhere is the spirit of an age better mirrored than in the theory of law*”. (Ullmann 1969: p.vii)

Kedua gagasan ini kita coba lebih fokuskan kembali kepada hubungan antara individu dan masyarakat. Ronald Dworkin mempergunakan kata 'masyarakat' dalam dimensi lain dengan mempergunakan istilah 'community': - *the community is to be regarded as having a personality- and community can be personified*. Makna 'community ' adalah sebagai bentuk dan format masyarakat yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dworkin memberi contoh negara , pemerintah dan korporasi sebagai 'community' yang mempunyai tidak saja fungsi, tetapi juga kewajiban, terhadap 'community '. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik individu maupun masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap komunitas ini ataupun menghargainya dan sekaligus mengkritisi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.. Ketika kita mempersonifikasi 'community' dalam hubungan resiprositasnya dengan individu dan masyarakat , seketika menimbulkan gagasan tentang adanya konsep integritas dalam hubungan individu masyarakat tersebut; terstruktur dalam pengertian dan adanya hukum.

Berbagai teori muncul untuk memberikan jawaban atas pertanyaan : apakah dalam kenyataannya hukum merupakan realitas sosial yang didominasi pula oleh norma kultural?. Lahirnya pertanyaan ini,

sekaligus merupakan jawaban juga. Dan biasanya setiap jawaban tidak dapat menghilangkan kandungan moral yang inheren pada jawaban itu. Keeratan ini diungkapkan dengan pernyataan Lawrence Friedman (1996: p 72) : " *Legal systems do not float in some cultural void, free of space and time and social context; necessarily, they reflect what is happening in their own societies. In the long run, they assume the shape of these societies, like a glove that molds itself to the shape of these societies*", .Hal yang sama juga merupakan anggapan Rorty : " *The mirror is one of the most powerful and pervasively applied metaphors of the last two thousand years, central in philosophy*".

Manusia dalam kompleksitas kehidupannya berhadapan dengan kompetisi kepentingan individu-masyarakat bahkan dalam dimensi perwujudan demokrasi-politik berhadapan pula dengan suatu sistem kaidah tertentu. Kompetisi ini merupakan aktualisasi pemenuhan kepentingan dan kepuasan tujuan yang diyakininya: *'Human beings are both particular individual persons and ineluctably social creatures. Their individual projects, interests, and lives overlap and intertwine in complex ways'* (Shiner, R.A., Law and morality, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory. p.436). Kehidupan bersama manusia ini juga mengalami kenyataan konkret bersama manusia lainnya yang berbeda pandangan, keyakinan misalnya terhadap konsep dan perwujudan demokrasi, ekualitas, hak-hak, termasuk landasan argumentatif terhadap isu keyakinan tersebut, dan tentunya selalu melahirkan kontroversi antara pendapat yang hidup dalam masyarakat termasuk juga dalam formulasi konseptualnya. Biasanya kita mengatakan bahwa ini terjadi karena hakekat kebebasan yang melekat dalam diri manusia. Pemahaman dasar ini sangat penting dalam memberikan argumen-argumen hukum dalam

kehidupan manusia dan masyarakat, moralitas yang tercermin dengan adanya kewajiban hukum dan moral dalam setiap sikap dan tindakan manusia. dan lembaga-lembaga sosial dalam momen objektif dan subjektifnya sebagai konkretisasi sosialitas manusia, seperti dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dengan demikian kita pun dapat mengatakan bahwa kewajiban hukum merupakan cerminan kehidupan etis individu dalam sosialitasnya; formulasi Hegel: " *Ethical life is the idea of freedom in that on the one hand it is the good become alive- the good endowed in self-consciousness with knowing and willing and actualised by self conscious action-while on the other hand self consciousness has in the ethical realm its absolute foundation and the end which actuates its effort. Thus ethical life is the concept of freedom developed into existing world and the nature of self-consciousness*".

Dalam konteks hukum, hubungan antara kehidupan etis masyarakat ini dapat dan seharusnya menjadi suatu konsep adanya hukum dalam mewujudkan kewajiban melalui lembaga hukum. dengan kompleksitas yang terkandung padanya. Dalam kontak sosial manusia dibatasi oleh ketentuan atau aturan yang mengatur tingkah laku dan sikap mereka, jika tidak demikian akan terjadi ketidak seimbangan dalam masyarakat. Jika keadaan ini tidak diatur atau tidak dibatasi oleh suatu kaidah atau aturan-aturan maka manusia yang lemah akan tertindas. Hubungan etis masyarakat dan hukum ini dikemukakan oleh Dworkin dalam ungkapan; " *The connection between the rights of individuals and the law lies in justification of tolerance*". Bertolak dari ungkapan ini, pada gilirannya akan menyentuh tesis-tesis keadilan - *justice and fairness*- dalam suatu konfrontasi antara *minority behaviour* dengan *majority-rule*. Untuk itulah menurut Fuller hukum merupakan suatu sistem pencapaian tujuan melalui pengkaidahan hukum ( Fuller, The

morality of Law, 1964 ).[Kelsen memisahkan dari pengertian hukum segala unsur yang memang berperan dalam pembentukan hukum, seperti unsur-unsur psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan bahkan juga etika.Semua unsur itu termasuk "ide hukum" atau "isi hukum".Isi hukum tidak pernah lepas dari unsur politik, psikis,sosial budaya ,dan lain-lain.]

Untuk memperluas dan memperdalam pengkajian hubungan antara hukum dan moralitas agaknya perlu pendapat imbuhan pendapat Roger A.Shiner: "*Human beings are both particular individual persons and ineluctably creatures.The individual projects, interests, and lives overlap and intertwine in complex ways. Both the law and morality are normative systems designed for such management .The similarities and differences between them need careful charting if they are to complement each other, rather than compete which other, and human flourishing requires such complementarity*". ( Roger A. Shiner, *Law and Morality, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory*, ed.Dennis Patterson,Blackwell 2001, p.436);

### Hukum dan Moralitas

Dalam kehidupan sehari-hari kita acapkali mendengar perkataan baik dan buruk dan benar dan salah, adil tidak adil.Perkataan-perkataan itu telah digunakan dalam pelbagai pengertian dan pada pelbagai peringkat analisis. Di dalam kerangka suatu sistem aturan-aturan hukum hukum positif yang ada, perkataan baik, benar dan adil berarti sesuai dengan hukum atau sah, dan dengan sendirinya perkataan buruk, salah dan tidak adil berarti melawan hukum atau tidak sah.Namun kitapun melihat bahwa perkataan-perkataan yang sama juga digunakan untuk menguji atau menilai kenyataan yuridis tertentu sebagai hal yang baik atau buruk, misalnya kenyataan yang berupa aturan-aturan hukum positif

dan bahkan keseluruhan sistem hukum.

Filsafat hukum tidak dapat melepaskan diri dari mempersoalkan essensialia hubungan hukum dan moral.Termasuk mempersoalkan: "*Is there a relationship between legal and moral validity*".Lon Fuller tidak mempergunakan '*validityof law*', tetapi '*validity of system of law*'. Penggeseran *validity of law* menjadi *validity of system of law*, menunjukkan bahwa Lon Fuller bereaksi terhadap tesis dasar positivisme hukum,seperti diungkapkannya:" *I turn next to the theory of legal positivism: legal positivism assert that there is no necessary correlation between legal validity/invalidity and morality/immorality.Laws are not facts of nature to be discovered; instead they are rules posited by men.Legal Positivists such as John Austin and H.L.Hart are concerned with law as it is.They see law as being fundamentally a social fac*". Sepintas pendapat Lon Fuller ini belum menampakkan adanya kandungan yang erat antara hukum dan moral.Dalam faset analisis tertentu, suatu sistem hukum selalu mengandung kaidah-kaidah fundamental yang melandasinya,yang kita sebut asas-asas hukum.Asas-asas hukum ini selalu memuat ukuran-ukuran nilai (*waarde maatstaven*) yang berakar pada nilai-nilai tertentu,seperti yang dikemukakan oleh Bruggink( Bruggink,h.167).; Ukuran-ukuran nilai itu menjalankan pengaruh pada kaidah-kaidah perilaku,yang merupakan kaidah-kaidah hukum terpenting bagi masyarakat. Misalnya ketika pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni perturan itu terasa sebagai mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukuman terhadapnya melalui pengadilan.Hal ini yang dimaksudkan kalau dikatakan, bahwa hukum bersifat

normatif]. [ Socrates : " *Law is the correct judgment of the state*", artinya : *when state decrees are in correct, we tend to say that they are bad laws or unjust laws, not that they aren't laws at all*". Persoalannya adalah, apakah landasan penuntutan hukum itu lahir dari aturan-aturan yang ada ataukah diluar aturan itu?. Ataukah adanya fakta sosial yang mendasari suatu konvensi mengabsahkan otoritas pemerintah dalam penuntutan hukuman tersebut. [ *Lihat Dworkin; The conventionality Thesis, Separability Thesis, The social facts thesis*. Agaknya untuk mengerti apa yang artinya norma, ada baiknya kita ingat akan suatu gagasan fundamental yang berasal dari Kant, yakni tentang perbedaan antara apa yang ada 'Fakta' 'Das Sein'} dan apa yang seharusnya ( 'Norma' 'das Sollen'}. Kant menjelaskan bahwa sesuatu yang ada tidak dapat disamakan dengan apa yang seharusnya, sehingga apa yang ada tidak dapat dipandang sebagai normatif. Karakter normatif ini juga menyebabkan hukum sebagian termasuk dan sebagian tidak termasuk etika. Termasuk, dalam arti bahwa juga isi hukum harus memenuhi (sesuai dengan) kaidah etika tertinggi, yakni imperatif kategoris. Itu berarti bahwa kita secara etis terikat (berkewajiban) untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum semata-mata berdasarkan penghormatan pada kewajiban etis. Dengan demikian, ditinjau dari sudut moral maka hukum adalah sah. Ditinjau dari sudut hukum, maka motif dari tindakan sama sekali tidak relevan. Hukum merasa dirinya sudah puas dengan *fakta* kepatuhan (dipenuhinya) aturan-aturan, dengan legalitas. Demikianlah menurut Kant, sangat mungkin bahwa orang bertindak sepenuhnya legal atau sah secara hukum dan pada saat yang sama sekaligus mewujudkan tindakan yang tidak etis (Meuwissen: 'Vijf Stellingen over rechtsfilosofie', terdapat dalam 'Een beeld van recht.', Ars Aequi, 1979). Kalau dikaitkan dengan persoalan bahwa

adanya hubungan antara hukum dan moral, mendorong kita untuk mensintesakan das sein dengan das sollen sehingga memunculkan gambaran :- *positive relationships between law and morality*- tersebut.. Penyederhanaan perumusan sintetik ini, tentunya akan memunculkan kembali tema hubungan hukum moralitas dalam dua kubu aliran filsafat hukum positivisme dan aliran filsafat hukum alam.

Membicarakan hubungan hukum dan moralitas, dalam filsafat hukum terdapat dua kubu: yang pertama aliran filsafat hukum positivisme (legal positivism) dan aliran filsafat hukum kodrat/alam (Natural law school). *Natural law school of jurisprudence focuses on divine principles in determining what is law. Morality is central to this approach to the law. The law is based on what is 'correct'*. Aliran filsafat hukum ini secara eksplisit mengatakan bahwa manusia/masyarakat tidak dapat membuat hukum, karena karakter universalistik dari hukum hanya mungkin bersumber dari eksternal masyarakat tersebut- *divine-law*. Dengan demikian peran para filosof hukum seyogianya mendasarkan pada prinsip-prinsip keberlakuan universal hukum tersebut melalui reason and logic- universal moral concepts. [ *Legal positivism offers a straightforward view of what is law: law is the set of rules established by the highest duly constituted authority. This command perspective is very arbitrary when compared to the historical school and has nothing to do with custom of social acceptance. Unlike the natural law school, legal positivism is void of any moral or universal concepts. To the adherents of the school of legal positivism, positive law is subject to change as rapidly as the command of political sovereign is subject to change.*]

Pengkajian tentang hubungan hukum dan moralitas ini juga dikemukakan oleh Jurgen Habermas ketika mengungkapkan pendapatnya

terhadap Max Weber yang berkaitan dengan topic sistem politik masyarakat Barat. Habermas berpendapat bahwa Max Weber memberi dukungan yang kuat terhadap aliran filsafat positivis, diungkapkannya: *"With a Weber supported a positivistic concept of law: law is precisely what the political legislator whether democracies or not- enacts as law in accordance with a legally institutionalized procedures. Under this premise the form of law cannot draw its legitimating force from an alliance between law and morality".* Terhadap kontatasi Weber ini Habermas menyebutkan bahwa Max Weber *"diagnosed such a fatal moralization of law in contemporary development, which he described as the 'materialization of bourgeois formal law."* Habermas berpendapat bahwa terdapat hubungan antara hukum dan moralitas. Perbedaan yang mendasar dengan Max Weber adalah bahwa Habermas melihat hukum selalu dalam dan terkait dengan perspektif Teori sosial, yang pada hakekatnya berbeda dengan landasan positivistik legitimasi dan legalitas sistem politik yang dikemukakan Weber. Kalau pengertian-pengertian ekspositif ini -untuk sementara - kita rekatkan dalam hubungan hukum-masyarakat dan hubungan hukum dan moralitas, agaknya sintesa yang dikemukakan oleh Tahamana bahwa berbagai teori hukum mempunyai kecenderungan dan memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara hukum dan moralitas, hukum dan proses social serta intitusionalisasi yang menyertai pendasarannya dapat melahirkan konsep dan pendasaran pengkaidahan hukum positif.

### Penutup

Berdasarkan mosaik pendapat yang ekspositif ini, pemikiran kita tentang hukum akan bersentuhan dengan persoalan yang berkaitan dengan hubungan hukum- masyarakat dan moralitas. Hukum dan moralitas *clearly*

*overlap-*, keduanya mengandung norma dengan kandungan yang sama untuk *'mewajib-kan'* Dalam kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu-masyarakat atau dalam sosialitas manusia terdapat berbagai pandangan dengan titik tolak yang berbeda. Berdasarkan tema substansial juga menimbulkan perbedaan pendapat tentang hubungan hukum dan masyarakat yang pada gilirannya menyentuh hal mendasar yakni hubungan antara hukum dan moralitas. Dalam dimensi yang lain perkembangan hukum pada dasarnya adalah suatu cerminan budaya, moralitas manusia, dan pada format yang lebih mendasar juga manifestasi religi. Norma hukum positif yang diformulasikan dalam hukum positif pada dasarnya adalah untuk mewujudkan tujuan yang diyakini oleh manusia sosialitas manusia. Hal ini dapat dinyatakan dalam formulasi Tahamana: *'Positive law consistent with morality/reason is by virtue of this fact, obligatory because it is just or right, or in accordance with God's will. Morality is paired with reason. Both the law and morality are normative systems designed for such management. The similarities and differences between them need careful charting if they are complement each other, rather than compete which other, and human flourishing requires such complementarity'*. Inkonsistensi terhadap landasan moralitas dapat memunculkan persoalan-persoalan 'illegitimate dan illegality' dalam mewujudkan hukum. Setidak-tidaknya eksposisi tema ini dapat menjadi kajian Teori Hukum dan Filsafat Hukum dan pelandasan hukum positif.

### Daftar Pustaka:

Bruggink, J.J.H, (1993), *Rechtsreflecties: grondbegrippen uit rechtstheorie*, (Nijmegen: Kluwer- Deventer)

Collier, Charles.W, 2000, *Basic Themes in*

*Jurisprudence*, (Anderson Publishing  
Co Cincinnati, Ohio)

Guest, S, (1997), *Ronald Dworkin, Jurists:  
Profiles in Legal Theory*, (Edinburgh :  
Edinburgh University Press)

Habermas, Jurgen 1986, *Law and  
Morality*, The Tanner Lecture on Human  
Value, delivered at Harvard University  
October 1 and 2, 1986.

Patterson, D, Ed (2001). *A Companion to  
Philosophy of Law and Legal Theory*  
.Blackwell Companions to Philosophy (Oxford UK:Blackwell Publishers Ltd)

Rorty, R (1979), *Philosophy and the Mirror  
of Nature* (Princeton:Princeton  
University Press)

Tamanaha, B (2001), *A General  
Jurisprudence of Law and Society*  
(Oxford University Press)

Ullman, W (1969), *The Medieval Idea of  
Law* (New York: Barnes & Noble)

Veeger, K.J (1985), *Realitas Sosial*, Seri  
Filsafat Atmajaya (Jakarta : Penerbit PT  
Gramedia)